

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SIAU BARAT****Erlina Nathania Wuaten<sup>1</sup>, Een N. Walewangko<sup>2</sup>, Ita Pingkan F. Rorong<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi manado 95115, Indonesia

Email : [wuatenerlinan@gmail.com](mailto:wuatenerlinan@gmail.com)**ABSTRAK**

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang setiap tahunnya mendapatkan dana desa dari pemerintah. Kecamatan Siau Barat merupakan salah kecamatan yang memiliki 9 (Sembilan) desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Siau Barat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Siau Barat sudah efektif dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang telah sesuai dengan UU no 6 tahun 2014.

**Kata Kunci: Efektivitas; Pengelolaan; Dana Desa; APBD.****ABSTRACT**

*The Village Fund is one of the (largest) village incomes sourced from the APBN and channeled to the village treasury account through the regional treasury account and is used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. Law (UU) Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation (PP) Number 60 of 2014 concerning Village Funds Sourced from the State Revenue and Expenditure Budget, as well as Village Minister Regulations and Minister of Finance Regulations further regulate budgeting, distribution, utilization to accountability for reporting Village Funds. One of the regencies in North Sulawesi Province, namely the Siau Islands Regency, Tagulandang Biaro, which annually receives village funds from the government. Siau Barat District is one of the sub-districts which has 9 (nine) villages. The purpose of this research is to find out the effectiveness of managing village funds in West Siau District. The type of this research is qualitative research with data collection techniques by interviews, observation and documentation. The results of the study show that the management of Village Funds in West Siau District has been effective in terms of planning, implementation and supervision in accordance with Law No. 6 of 2014.*

**Keywords: Effectiveness; Management; Village Funds; APBD.****1. PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) tentang Desa menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Berdasarkan data Sekretariat Kabinet Republik Indonesia di tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa.

Menurut *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (2014) yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*, 2019).

Salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang setiap tahunnya mendapatkan dana desa dari pemerintah. Kecamatan Siau Barat merupakan salah kecamatan yang memiliki 9 (Sembilan) desa. Besaran dana desa untuk 9 desa yang ada di Kecamatan Siau Barat untuk tahun 2021 berdasarkan Sistem Informasi Dana Desa yang termuat dalam website <https://sid.kemendesa.go.id>/ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1 Dana Desa Di Kecamatan Siau Barat Tahun 2021**

NO	Desa	PAGU (Alokasi Anggaran)
1	Peling Sawang	Rp819,337,000
2	Kanawong	Rp960,040,000
3	Bumbiha	Rp793,277,000
4	Pehe	Rp827,235,000
5	Lehi	Rp779,153,000
6	Peling	Rp773,731,000
7	Makalehi	Rp996,165,000
8	Makalehi Utara	Rp686,639,000
9	Makalehi Timur	Rp797,650,000

Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id>

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada Kecamatan Siau Barat terdapat desa Peling Sawang yang memiliki PAGU dana desa sebesar Rp. 819.337.000,-, Kanawong sebesar Rp. 960.040.000,-, desa Bumbiha Rp793,277,000,- desa Pehe Rp827,235,000,-. Kemudian ada desa Lehi Rp779,153,000,- desa peling Rp773,731,000,- desa Makalehi Rp996,165,000,- desa Makalehi Utara Rp686,639,000,- dan desa Makalehi Timur Rp797,650,000,-. Dana ini ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana

tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia pada pejabat desa. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut namun polemik yang terus ada adalah tentang penyimpangan dan penyalahgunaan pada penggunaan alokasi dana desa bertebaran dimana-mana. Tidak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdasarkan berita yang ada dalam media cetak dan elektronik sedikitnya tiga kasus yang sementara diproses tentang penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa beberapa desa yang tidak memiliki selokan atau saluran drainase sehingga beberapa desa sering mengalami banjir ketika hujan dengan intensitas lebat. Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini tentang keefektifan Pengelolaan Dana Desa serta hambatan apa sehingga pembangunan jalur drainase tersebut dalam kondisi kurang layak sedangkan setiap tahunnya adanya dana yang masuk dari pemerintah ke desa. Seharusnya dengan adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Siau". Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Siau Barat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Efektivitas**

Menurut Yulita (2016) efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya Alisman (2014) menyatakan bahwa efektivitas yang sesuai dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 adalah merupakan program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Secara efektivitas menunjukan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Menurut Hudjuala (2017) tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil atau usaha pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada tujuan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuannya.

## 2.2 Fungsi dan Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya) mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Ismainar (2018) menjelaskan tentang fungsi manajemen, bahwa ada 4 fungsi manajemen:

1. Fungsi perencanaan (*Planning*) adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.
2. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi.
3. Fungsi pengarahan (*Leading, Stafing, Directing*) adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
4. Fungsi pengendalian (*Controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tahap-tahap pengelolaan dalam efektivitas pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan, dikarena banyak faktor penting yang terdapat didalamnya mulai dari waktu pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan sampai dengan berapa lama pelaksanaan. Perencanaan menurut (Adisasmita, 2015) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan dan berusaha keras untuk mencapai tujuan atau hasil dari perencanaan tersebut dengan kata lain pelaksanaan adalah upaya mewujudkan rencana.

### 3. Pengawasan/pertanggung jawaban

Pengawasan dalam sebuah program kerja sangat diperlukan agar dapat menilai apakah program yang ditetapkan menyimpang atau sesuai dengan rencana. Menurut Siswanto (2009) pengawasan atau pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya.

## 2.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi pembangunan kesenjangan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

#### **2.4 Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 adalah pada bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya menjadi prioritas kegiatan. Desa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, meliputi desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju atau desa mandiri.

#### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Shuha (2018) yang menganalisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Penelitian yang dilakukan Lestari et al. (2020) yang menganalisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod Tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar (100%). Dengan didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90%. Dan pada tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan hasil musrembang partisipasi masyarakat sangat tinggi dan aktif disetiap kegiatan, dikarenakan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Dawan Klod kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif, yang mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik. Pada tahap pertanggungjawaban, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah Desa Dawan Klod serta adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Dawan Klod. Dan pada penelitian ini, tidak ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod.

Penelitian yang dilakukan Sunardi et al. (2020) yang menganalisis pelaksanaan alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program desa sejahtera mandiri di desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang. Hasil penelitian menunjukkan Secara langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar  $5,144 > 1,96$ , Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar  $4,288 > 1,96$ , sedangkan secara tidak

langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 1.296.”


Penelitian yang dilakukan Antou et al. (2019) yang menganalisis efektivitas dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas Dana desa dari 12 desa yang ada di kecamatan Talawaan kabupaten minahsa utara pada tahun 2015-2018 dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. hasil penelitian menunjukkan efektivitas dana desa Talawaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa talawaan berada dalam kategori sangat efektif, hambatan yang di alami dalam merealisasikan dana desa yaitu pemahaman masyarakat terhadap Dana desa dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Solusi untuk memberikan kebijakan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa dengan tetap memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan anggaran desa pada berbagai bidang yang ada memerlukan manajerial dan akuntabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan. perlu memperhatikan pula kesejahteraan para pekerja agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan efisien, menjaga agar stabilitas fiskal tetap terkendali dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif.

Penelitian yang dilakukan Waworuntu et al. (2022) yang menganalisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di desa Mokobang Kecamatan Modinding. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa khususnya di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan jalan desa, jalan kebun dan irigasi. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan.

**2.7 Kerangka Konseptual**

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan Pustaka dan hasil yang relevan atau terkait.

**Gambar 1 Kerangka Konseptual**



*Sumber: Data Olahan (2022)*

Gambar 1 menggambarkan tentang kerangka konsep penelitian ini. Dimulai dari penjabaran objek penelitian yaitu Desa di Kecamatan Siau Barat untuk dapat melakukan observasi dan wawancara serta pengambilan data terkait dana desa yang ada di kecamatan tersebut. Sehingga lewat data yang ada peneliti

dapat menjabarkan bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Siau Barat dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan tentang efektifitas pengelolaan dana desa di kecamatan Siau Barat.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Hermawan, 2019). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat Kecamatan Siau Barat, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah informan, Nilai PAGU desa, Besaran nominal dana desa.

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data dihimpun terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Kecamatan Siau Barat. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari informan melalui teknik wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data didapatkan melalui hasil observasi yang dilakukan peneliti. Sehingga dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, pesan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2006). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kantor Kampung serta didukung pula dari sumber lainnya baik buku, jurnal penelitian dan lainnya.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Observasi adalah pengamatan yang di lakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala phisikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam Penelitian ini penulis rencananya akan melakukan observasi langsung pada desa – desa yang ada di Kecamatan Siau Barat, Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro terkait dengan pengelolaan dana desa. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi herbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi secara lisan antara peneliti dan informasi kunci yang dilakukan secara sistematis atau terstruktur guna mendapatkan apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian (Nasution, 2003). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan terkait dengan pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Siau Barat dan Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya tentang pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Siau Barat.

#### **Metode Analisis Data**

Teknik Analisa data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Proses tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Catatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang deskriptif dan yang reflektif. Catatan deskriptif lebih menyajikan kejadian dari pada ringkasan. Catatan reflektif lebih mengetengahkan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari peneliti. Lebih menampilkan komentar peneliti terhadap fenomena yang dihadapi.

Terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
2. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat di gunakan untuk mengambil tindakan.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hail Penelitian

#### Dana Desa Kecamatan Siau Barat

Berdasarkan data yang tercatat nilai pagu dan Realsasi di 9 desa yang ada di Kecamatan Siau Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Nilai Pagu dan Realsasi di 9 Desa di Kecamatan Siau Barat Tahun 2022**

NO	Desa	PAGU (Alokasi Anggaran)	Realisasi
1	Peling Sawang	Rp. 1.237.239.114	Rp1.159.484.799
2	Kanawong	Rp. 1.358.572.140	Rp. 1.341.291.234,64
3	Bumbiha	Rp. 1.221.071.553	Rp. 1.119.092.760
4	Pehe	Rp. 1.211.651.472	Rp.1.155.858.790
5	Lehi	Rp. 1.267.079.398	Rp.1.174.309.108
6	Peling	Rp. 1.157.877.449	Rp. 1.105.296.623
7	Makalehi	Rp. 1.143.132.656	Rp. 954.568.065
8	Makalehi Utara	Rp. 1.078.674.760	Rp. 1.012.177.918
9	Makalehi Timur	Rp. 1.214.984.219	Rp. 1.157.579.419

*Sumber: BPS*

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap desa memiliki besaran anggaran dan realisasi yang berbeda. Mahsun (2006) berpendapat bahwa untuk mengukur tingkat Efektivitas diperlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan pada sebuah pelaksanaan kegiatan maupun program. Merujuk pada pernyataan tersebutlah, maka menilai Efektivitas dapat dilihat berdasarkan seperti pada rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target



efektivitas pengelolaan Dana Desa di 9 desa pada Kecamatan Siau barat sebagai berikut:

1. Desa Peling Sawang	: $\frac{\text{Rp}1.159.484.799}{\text{Rp. 1.237.239.114}} \times 100\%$	: 93,71%
2. Desa Kanawong	: $\frac{\text{Rp. 1.341.291.234,64}}{\text{Rp. 1.358.572.140}} \times 100\%$	: 98,7%
3. Desa Bumbiha	: $\frac{\text{Rp. 1.119.092.760}}{\text{Rp. 1.221.071.553}} \times 100\%$	: 91,65%
4. Desa Pehe	: $\frac{\text{Rp.1.155.858.790}}{\text{Rp. 1.211.651.472}} \times 100\%$	: 95,39%
5. Desa Lehi	: $\frac{\text{Rp.1.174.309.108}}{\text{Rp. 1.267.079.398}} \times 100\%$	: 92,68%
6. Desa Peling	: $\frac{\text{Rp. 1.105.296.623}}{\text{Rp. 1.157.877.449}} \times 100\%$	: 95,46%
7. Desa Makalehi	: $\frac{\text{Rp. 954.568.065}}{\text{Rp. 1.143.132.656}} \times 100\%$	: 83,50%
8. Desa Makalehi Utara	: $\frac{\text{Rp. 1.012.177.918}}{\text{Rp. 1.078.674.760}} \times 100\%$	: 93,83%
9. Desa Makalehi Timur	: $\frac{\text{Rp. 1.157.579.419}}{\text{Rp. 1.214.984.219}} \times 100\%$	: 95,27%

$\frac{\text{Rp. 1.157}}{\text{Rp. 1.21}}$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai efektivitas masing – masing desa yang ada di Kecamatan Siau Barat. Berdasarkan hasil yang dipaparkan hanya terdapat 1 desa yang nilai efektivitasnya kurang dari 90% yaitu desa Makeleh, dan 8 desa memiliki presentasi diatas 90%.

Perhitungan pengukuran nilai efektivitas yang dilihat dari nilai PAGU dan realisasi yang ada pada 9 desa di Kecamatan Siau Barat dihasilkan presantasi nilai masing – masing desa sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Nilai Efektifitas**

NO	Desa	Nilai Efektivitas
1	Peling Sawang	93,71%
2	Kanawong	98,7%
3	Bumbiha	91,65%
4	Pehe	95,39%
5	Lehi	92,68%
6	Peling	95,46%
7	Makalehi	83,50%
8	Makalehi Utara	93,83%
9	Makalehi Timur	95,27%
Rata – Rata		93,35%

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa di 9 desa pada Kecamatan Siau Barat dengan nilai rata – rata sebesar 93,35%. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 yaitu: dirjen perimbangan keuangan/kementerian keuangan adalah perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.

#### **4.2 Pembahasan**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota. Dimana Dana Desa ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Sulastri (2016) menjelaskan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur berlandaskan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang diuraikan dalam dalam beberapa poin dan juga sebagai acuan efektivitas dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

##### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan, dikarena banyak faktor penting yang terdapat didalamnya mulai dari waktu pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan sampai dengan berapa lama pelaksanaan. Perencanaan adalah langkahss awal serta menjadi dasar tercapainya pembangunan desa. Masyarakat harus turut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hasil Wawancara yang dilakukan di 9 Desa menyatakan bahwa perencanaan terkait dengan pengalokasian Dana Desa dilakukan mulai dari dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG). Dimana musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa, diukur dengan pihak yang berpartisipasi, hasil musrenbang serta transparansi rencana kepada masyarakat. Dalam Musrembang ini Pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa serta dapat mengontrol proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Hasil dari penyusunan perencanaan yang dibuat dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Selanjutnya pemerintah desa akan menyusun APBDes setiap tahunnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan tertuang dalam APBDes.

##### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan dan berusaha keras untuk mencapai tujuan atau hasil dari perencanaan tersebut dengan kata lain pelaksanaan adalah upaya mewujudkan rencana. Pelaksanaan yang dimaksud adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan serta pihak yang berpartisipasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa di 9 Desa yang ada di Kecamatan Siau Barat, didapati bahwa pelaksanaan dilakukan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan yang terdiri dari kegiatan – kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan untuk pemberdayaan

##### **Pengawasan**

Berdasarkan hasil wawancara langsung di 9 Desa yang ada di Kecamatan Siau Barat pengawasan dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dari pemerintah pengawasan dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai

dengan yang telah direncanakan. . Selanjutnya ada juga masyarakat yang turut mengawasi (khusus untuk kegiatan pembangunan fisik) proses berjalanya kegiatan. Hasil wawancara bersama dengan masyarakat yang ada di 9 desa di Kecamatan Siau Barat, rata – rata masyarakat memberikan respon yang baik terhadap pembangunan desa mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Waworuntu et al. (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan jalan desa, jalan kebun dan irigasi. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Siau Barat sudah efektif dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang telah sesuai dengan UU no 6 tahun 2014. Hal ini juga didukung dengan pengukuran nilai efektivitas yang mencapai 93,35%. Dimana rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif. Baiknya dalam penyusunan perencanaan pemerintah Desa memprioritaskan kebutuhan desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa benar – benar digunakan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2015). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu.*
- Alisman, A. (2014). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat.* Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 1(2), 48–54.
- Antou, P., Rimate, V. A., & Maramis, M. T. B. (2019). *Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(02).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Rineka Cip).*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019).
- Halawa, F. T. P. (2014). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten/Kota Di Kepulauan Nias.* Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 4 (3), 47–53.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method).* Hidayatul Quran.
- Hudjuala, W. (2017). *Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan.* Penerbit BPFE.

- Husna, N. (2013). *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik*. Brawijaya University.
- Ismainar, H. (2018). *Manajemen Unit Kerja*. Deepublish.
- Lestari, K. A. D., Trisnadewi, A. E., & Jayanti, L. S. E. (2020). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung*. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 15–20.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE.
- Nasution. (2003). *Metode Research*. PT. Bumi Aksara.
- Saraswati, N. A. (2021). *Daya Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Potensi Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 11-22.
- Shuha, K. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman)*. *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Siswanto, H. . (2009). *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Sulastrri, N. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Universitas Haluoleo Kendari.
- Sunardi, N., Lesmana, R., Kartono, K., & Rudy, R. (2020). *Peran Manajemen Keuangan Dan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan Bagi UMKM Pasar Modern Intermoda BSD City Kota Tangerang Selatan di Tengah Pandemi Covid-19*. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 2(1), 20–27.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Waworuntu, D. J., Engka, D. S., & Walawangko, E. N. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efsiensi*, 22(6), 25–36.
- Yulita, R. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Imdragiri Hulu*. *JOM FISIP*, 3(2).